

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TRANSJAKARTA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 2, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 72001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA

Abstrak : - Bahwa dalam rangka mendukung penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk mengintegrasikan layanan angkutan pengumpan atau feeder berupa bus kecil ke dalam sistem bus rapid transit, dan menciptakan layanan angkutan umum yang inklusif serta mewujudkan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 118 Tahun 2018, Perda No. 4 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Spm Transjakarta, Halte dan Armada Transjakarta, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2024.

- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019
- 112 hlm.